

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Pakaian Bekas

1. Pengertian Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai suatu maksud.¹³ Dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.¹⁴

Pendirian suatu usaha akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keuntungan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam usaha tersebut maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.¹⁵ Adapun juga tujuan usaha sebagai berikut:

- a. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup
- b. Usaha untuk kemaslahatan keluarga

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi 3, 1254.

¹⁴ Ismail Solihin, Pengantar Bisnis, *Pengenalan Peraktis Dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006).

¹⁵ Kasmir dan Jakfar, *Studi Kelayakan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2003), 10.

c. Usaha untuk bekerja

2. Pengertian Pakaian Bekas (*Thrift*)

Pakaian bekas (Thrift) di sini merujuk pada tindakan berhemat, yang berarti pengurangan pengeluaran uang seseorang sehingga dapat disimpulkan ini merupakan bentuk penghematan. Dalam pengertian lain, thrift juga mencakup barang bekas yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dijual kembali dengan harga terjangkau namun tetap berkualitas baik.¹⁶ Barang thrift tidak selalu dalam kondisi 100% sempurna, ada sejumlah item yang masih tampak menarik dan bahkan terlihat memiliki kualitas yang baik.

Dilihat dari namanya, pakaian yang diimpor dalam kondisi bekas jelas merupakan barang yang telah digunakan sebelumnya. Tidak seperti pakaian yang ditolak, yang merupakan barang baru tetapi memiliki cacat, seperti jahitan yang kurang rapi, penempatan kancing yang keliru, dan potongan yang tidak tepat, atau pakaian germent yang merupakan sisa dari penjualan di department store yang tersimpan selama bertahun-tahun dalam gudang sebelum dijual kembali oleh pihak tertentu. Ketiga jenis pakaian ini tentunya berbeda dari pakaian baru berkualitas yang dijual secara luas, namun tarif untuk ketiga jenis pakaian ini jauh lebih terjangkau.

Impor adalah salah satu metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas impor terjadi di hampir semua bidang, baik dalam sektor pakaian, makanan, maupun industri. Barang

¹⁶ Nika Nencyana Fadila, "Fenomena Thrifting Yang Populer Dikalangan Mahasiswa", *Jurnal Inovasi Ilmu Pendidikan*, Vol.1, No.3(Juli 2023)

yang diimpor juga tidak selalu baru, tetapi bisa juga dalam kondisi bekas, seperti alat berat, pompa udara, peralatan industri, dan pakaian bekas. Kebijakan ekspor impor sangat penting karena selain fungsi utamanya untuk memenuhi kebutuhan tetapi juga berpengaruh terhadap roda perekonomian dalam negeri, merencanakan dan mempersiapkan serta menganalisis dampak dari kebijakan yang akan dibuat. Kesiapan pelaku ekonomi dalam negeri terkait kebijakan ekspor impor harus menjadi perhatian agar kebijakan tersebut benar-benar memberikan energi positif bagi perekonomian dalam negeri, bukan malah sebaliknya yang membuat negeri ini disebut barang-barang impor dengan harga dan kualitas yang tidak bisa dikendalikan.

Dalam hal mendukung program pemerintah dalam sektor perkembangan perekonomian nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Pemerintah telah memberikan perhatian dalam sektor perekonomian atau perdagangan maka dari itu pemerintah dalam perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang yang ditawarkan pun bervariasi.

Negara yang menjadi sumber pakaian bekas ini bervariasi, tetapi mayoritas berasal dari Jepang dan Korea karena pakaian bekas dari kedua negara itu memiliki keunggulan, yaitu ukuran yang hampir seragam dengan ukuran orang Indonesia, selain *style* dan *fashion*

merupakan faktor utama pemilihan pakaian yang akan dijual.¹⁷ Selain itu, budaya Jepang dan Korea juga sudah banyak masuk ke Indonesia, terlebih budaya fashion Jepang Harajuku dan Korea Hwalyu akhir-akhir ini cukup populer dan menjadi style di Indonesia.

Di era modern ini kita memasuki masa di mana fashion adalah kebutuhan utama yang mana perkembangannya begitu cepat dan tidak terbatas kita sering menemukan trend trend baru di media sosial bahkan setiap bulannya kita bisa melihat trend baju baru di toko-toko online ataupun toko-toko biasa. Biasanya mereka yang selalu mengikuti perkembangan trend ini ada berasal dari golongan mahasiswa, dengan budget yang standar ini akan mempersulit mereka untuk mengikuti tren yang ada namun setelah adanya thrifting hal ini membantu mereka dalam menaikkan gengsi agar tetap berpenampilan menarik tanpa harus mengeluarkan banyak biaya.

Fenomena thrifting muncul sebagai pilihan alternatif yang populer di kalangan mahasiswa dan pelajar, memungkinkan mereka untuk membeli barang-barang yang diinginkan. Mereka dapat memperoleh pakaian dengan harga terjangkau dan model yang tetap relevan meskipun waktu berlalu. Meskipun barang yang ditawarkan merupakan barang bekas, variasi dari pakaian thrift sangat luas karena sebagian besar berasal dari impor, dengan desain yang lebih modern dibanding pakaian lokal. Dalam aktivitas thrifting, mereka yang beruntung mungkin akan menemukan item-item dari merek terkenal atau edisi

¹⁷ Nika Nencyana Fadila, *op. cit.*

terbatas yang sudah tidak diproduksi lagi. Brand-brand terkenal seperti Gucci, Channel, Balenciaga, dan Puma sering kali bisa ditemukan dengan anggaran yang sangat rendah.

Istilah thrift, thrifting, dan thrift shop sering kali terdengar di berbagai percakapan. Dari kata-kata ini terdapat beberapa perbedaan makna jika thrift adalah barang bekas maka thrifting adalah suatu kegiatan membeli barang bekas sebagai salah satu usaha menghemat uang dengan mendapatkan barang yang bagus dan efisien. Juga bisa diartikan sebagai penghematan saat berbelanja dengan cara yang bijaksana. Di sisi lain, istilah thrift shop merujuk pada pasar barang-barang bekas; saat ini, banyak tokoh telah bertransformasi menjadi thrift shop, dan juga banyak ditemukan toko-toko online di beragam platform e-commerce.

Banyak individu dalam masyarakat telah mengadopsi thrifting sebagai bagian dari gaya hidup mereka. Praktik thrifting ini terikat pada cara hidup, mencerminkan bagaimana seseorang mengelola pengeluaran dan membagi waktunya. Tren ini mampu mengingatkan kita tentang fashion yang memungkinkan seseorang untuk tampil stylish dengan anggaran yang rendah dan kualitas barang yang tetap terjaga.

Ada beberapa pandangan yang beranggapan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperpanjang masa pakai pakaian, di mana orang-orang yang merasa jenuh dengan busananya dapat menjualnya serta orang lain akan membelinya. Terdapat juga pendapat yang

mengemukakan bahwa thrifting ini bertujuan untuk mencegah perkembangan fast fashion yang terus berlanjut, karena hal ini dapat membawa risiko yang merugikan lingkungan, yaitu dengan menciptakan banyak limbah tekstil akibat produksi pakaian-pakaian yang berorientasi pada fast fashion tersebut.

a. Asal Usul Perkembangan Pakaian Bekas (*Thrift*)¹⁸

Sebenarnya, perkembangan thrifting di sini dimulai melalui platform online yang dapat diakses dan pengiriman barang sampai ke Indonesia. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang membeli pakaian secara online kemudian memulai usaha dengan membuka kios atau toko di berbagai kota di Indonesia. Toko-toko ini umumnya berlokasi di area yang padat, sehingga mudah diakses oleh para mahasiswa, pelajaran, juga para remaja karena golongan ini biasanya memiliki ketertarikan yang lebih terhadap gaya atau trend fashion yang lebih tinggi daripada golongan-golongan lain.

Sebenarnya fenomena ini telah ada sejak awal abad ke-20, di mana pada mulanya diadakan jual beli barang bekas melalui thrift shop. Kegiatan ini kini kembali bersinar di tahun-tahun terakhir ini, dulunya sosok-sosok ini hanya berfokus pada pengumpulan dana untuk donasi atau amal, tetapi saat ini telah menjadi sebuah trend dalam akuisisi pakaian.¹⁹ Awalnya, tempat ini hanya menjual barang-barang yang disumbangkan oleh orang-orang di sekitar mereka, dan masyarakat dapat membeli sumbangan tersebut

¹⁸ Nika Nancyana Fadila, *op. cit.*, Vol.1, No.3(Juli 2023)

¹⁹ Nika Nancyana Fadila, *op. cit.*, Vol.1, No.3(Juli 2023)

dengan harga terjangkau. Di sini, bukan hanya pakaian yang ditawarkan, tetapi juga perabotan, sepatu, mainan, alat elektronik, dekorasi rumah, dan berbagai item lainnya. Barang bekas ini merupakan pemicu bagi perubahan industri, di mana pabrik terus memproduksi atau mendesain pakaian baru atau dengan kata lain, menghadirkan tren terbaru. Konsumen yang memiliki cukup uang akan terus membelinya demi mengikuti perkembangan model. Namun, hal ini dapat memengaruhi lingkungan sebab mereka tidak lagi memperhatikan pakaian lama mereka, dengan adanya kegiatan ini, individu yang berkecukupan tersebut dan terus membeli pakaian sesuai tren, bisa mendonasikan barang-barang tersebut melalui thrift shop ini.

b. Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas

Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Pakaian Bekas
Adapun faktor yang mempengaruhi penggunaan pakaian bekas adalah sebagai berikut:

1) Tingkat konsumtif masyarakat Indonesia yang tinggi.

Hal ini yang menyebabkan munculnya budaya baru. Budaya konsumtif ini sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama masyarakat yang ada di perkotaan. Hal itu juga yang kemudian membuat rentan penduduk kota dengan nilai-nilai simbolik. Simbolik itu berarti gaya hidup dan status. Status ini bukan sekedar kelas menengah atas saja,

tetapi juga berdasarkan kelompok masyarakat.²⁰

2) Fashion atau gaya hidup

Dalam kehidupan sehari-hari, fashion atau gaya hidup menjadi bagian yang tidak dapat dilepaskan dari penampilan dan gaya keseharian seseorang. Benda-benda seperti pakaian dan aksesoris yang dikenakan bukanlah sekedar penutup tubuh dan hiasan. Pakaian juga menjadi sebuah alat komunikasi untuk menyampaikan identitas pribadi, lebih dari itu pakaian bekas menjadi sangat unik karena pakaian tersebut tidak ada kembarannya atau tidak ada yang sama dengan pakaian lain yang biasa dijual di toko pada umumnya.

3) Merk terkenal

Karena pakaian bekas yang didatangkan dari luar negeri maka kualitas pakaian bekas tentu lebih baik dari produk dalam negeri, merek yang ditawarkan juga sangat beragam dan sangat terkenal serta harganya jauh lebih murah dibandingkan harga pakaian yang asli dan masih baru. Pakaian bermerek selalu identik dengan kualitas yang bagus dan relatif mahal, namun dengan adanya penjualan pakaian bekas ini setiap individu bisa mendapatkan pakaian yang bermerk yang berkualitas dengan harga yang lebih murah

c. Manfaat Pakaian Bekas (*Thrift*)

Thrift merupakan sebuah tindakan yang mampu

²⁰ Y. N. Sharky, "Impact of Import Thrifting in Indonesia: A Case Study on Used Fashion Products". *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(1) (2023), 437-441.

menyelamatkan planet dengan mengurangi jumlah limbah tekstil, yang sebagian besar terdiri dari barang-barang yang sukar terurai. Selain memiliki dampak positif terhadap lingkungan, thrift juga menawarkan berbagai keuntungan:

1) Biaya yang terjangkau dengan kualitas yang cukup baik

Seperti yang kita ketahui bahwasanya salah satu daya tarik yang disuguhkan oleh kegiatan ini adalah barang yang mana berharga murah yang sesuai budget kantong kita memiliki kualitas baju yang sangat bagus apalagi ada beberapa dari Barang-barang tersebut merupakan milik merek terkenal. Dapat disimpulkan bahwa item-item yang terdapat di thrift shop ini sudah melalui satu siklus kepemilikan sebelumnya dan ini menunjukkan bahwa produk tersebut adalah barang yang tahan lama. Meskipun sebagian besar pakaian yang ada di thrift shop ini memiliki desain yang agak kuno, hal ini justru mendorong kita untuk lebih kreatif dalam menciptakan kombinasi outfit saat berpakaian. Dengan kata lain, kita harus pintar dalam memadukan gaya kita agar terlihat lebih modis.

2) Kita dapat menemukan busana yang unik atau sulit ditemukan

Kembalinya popularitas gaya pakaian dari tahun 90-an membuat thrift shop ini sangat diminati. Di tempat ini, kita bisa menemukan beragam baju dengan desain lama yang kini kembali tren. Saat berbelanja di thrift shop, kita akan disuguhkan pilihan pakaian yang unik dan mungkin sudah

menjadi barang langka saat ini. Ketika berbelanja, kita akan berhadapan dengan ribuan variasi pakaian yang berbeda, dan jarang ada yang sejenis. Banyak remaja yang menggabungkan pakaian lama dengan berbagai tren saat ini, yang merupakan salah satu inovasi dari perubahan dan perkembangan globalisasi.

Sangat banyak keuntungan yang muncul dari tren thrifting ini, yang dapat menciptakan lapangan kerja, terutama untuk pemuda atau remaja yang hanya memiliki modal kecil tetapi mampu meraih keuntungan besar. Terlebih lagi jika terdapat barang yang memiliki merek terkenal dan model yang sangat langka di pasaran. Thrift shop ini berasal dari daerah pesisir seperti Sumatera, Batam, Kalimantan, dan Sulawesi, yang menjadi salah satu pusat masuknya barang-barang impor dari negara-negara asing. Di beberapa tahun tahun yang lalu produk ini tidak disebut dengan barang thrifting melainkan para penjualnya mengatakan bahwa ini adalah sebuah barang impor dari negara luar. Namun, seiring waktu dan berkembangnya budaya thrifting, para pedagang mulai menyebutnya sebagai barang thrift.

d. Dampak Pakaian Bekas

Pakaian bekas (*Thrifting*) telah menjadi fenomena global dengan dampak multidimensi. Kebutuhan manusia terus berkembang seiring dengan dinamika zaman, mencerminkan

perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang kian kompleks. Dalam konteks globalisasi, kebutuhan akan barang dan jasa tidak hanya mencakup kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, tetapi juga merambah pada kebutuhan sekunder dan tersier yang sering kali dipengaruhi oleh tren internasional.²¹ Salah satu kebutuhan primer yang tidak tergantikan adalah pakaian. Fungsi pakaian tidak hanya untuk melindungi tubuh, tetapi juga menjadi simbol budaya, ekspresi diri, dan status sosial. Namun, di balik kebutuhan ini, terdapat tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia, terutama terkait dengan fenomena impor pakaian bekas yang sering kali melibatkan praktik ilegal.

Larangan impor pakaian bekas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 dan di perbarui dalam peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, mencerminkan langkah pemerintah untuk melindungi ekonomi lokal sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di sektor tekstil. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memberdayakan industri tekstil dalam negeri, tetapi juga untuk menciptakan perekonomian yang mandiri. Langkah-langkah strategis untuk mendukung implementasi kebijakan ini, yaitu

²¹ Setiyawan, D., & Muhtar, M. H., "Contemplating the morality of law enforcement in Indonesia". *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(10) (2023), e1261.

memastikan bahwa larangan impor pakaian bekas dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Alasan utamanya di balik pelarangan ini yaitu perdagangan pakaian bekas impor dianggap mematikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor tekstil karena harganya yang murah, sehingga sulit bagi produk lokal untuk bersaing.

Secara filosofis, kebijakan ini merepresentasikan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi UMKM lokal untuk berkembang. Dengan melarang masuknya pakaian bekas yang dijual dengan harga murah, pemerintah berusaha memastikan bahwa produk lokal dapat bersaing di pasar domestik, sekaligus meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh industri tekstil nasional.²²

Larangan impor pakaian bekas adalah langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi ekonomi lokal, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial. Meskipun kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, pendekatan yang terintegrasi antara regulasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat dapat menjadi solusi untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat dan berkelanjutan, di mana produk lokal dapat berkembang tanpa

²² A, Ghafur, “*Mekanisme Pasar perspektif islam. Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*”. 5(1) (2019).

tekanan dari dominasi barang impor. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan ekonominya, tetapi juga memperkuat kemandirian nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dengan meningkatkan daya saing produk lokal, pemerintah tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada barang impor, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru yang dapat mendukung perekonomian nasional.

B. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.²³ Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 13 Juni 2022 dan diundangkan pada tanggal 14 Juni 2022. Dalam peraturan ini mengatur jenis Barang Dilarang ekspor dan Barang Dilarang impor. Tidak terkecuali untuk jenis Barang bekas yang Dilarang impor diantaranya kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas, dimana dalam peraturan sebelumnya hanya mengatur mengenai satu jenis Barang bekas yaitu pakaian bekas.

Peraturan tersebut diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dilarangnya impor pakaian bekas ini karena banyaknya penyelundupan Barang impor, seperti salah satu contohnya adalah pakaian bekas. Larangan ini sebagai salah satu

²³ “Permendag Nomor 40 Tahun 2022.pdf,” t.t., 6.

langkah pemerintah untuk melindungi industri tekstil lokal. Dengan regulasi terbaru ini, pemerintah diharapkan dapat memperkuat koordinasi dalam melakukan pengawasan di lapangan, termasuk pengawasan ke tingkat daerah

C. *Maslahah*

1. Definisi *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata *Salaha* (صلاح) dengan tambahan “alif” di awalnya yang secara arti “baik”. Pengertian *Maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan dunia”. Sedangkan pengertian secara umum *Maslahah* adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti keuntungan atau kesenangan, dan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *Maslahah*. Dengan begitu *Maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik dan mendatangkan kebaikan serta menolak kerusakan.²⁴

Mengenai *Maslahah* terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, tetapi perbedaan tersebut tidak memberi pengaruh apa-apa secara praktis dalam hukum. Semua Ulama memang sependapat jika adanya *kemaslahatan* dalam hukum yang ditetapkan Allah. Namun mereka berbeda pendapat tentang “Apakah karena untuk mewujudkan *Maslahah* itu Allah menetapkan hukum *syara*“?” atau dengan kata lain, “Apakah

²⁴ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh, Jilid 2*”, (Jakarta: Kencana, 2008), 345.

Maslahah itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena ada sebab lain?”. Berikut penjelasan dari perbedaan pendapat para Ulama:

- a. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kebaikan, tetapi semata-mata karena iradat dan kodratnya. Tidak ada suatuupun yang mendesak, mendorong atau memaksa Allah menetapkan hukum. Ia berbuat menurut kehendaknya.
- b. Sebagian ulama lainnya berpendapat tujuan Allah menetapkan hukum atas hambanya adalah untuk mendatangkan kebaikan kepada hambanya. Karena kasih sayang-nya maka ia menginginkan hambanya selalu berada dalam kebaikan, jadi dengan maksud itulah ia menetapkan hukum.

Dari perbedaan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang mengandung kebaikan dalam pandangan manusia, maka biasanya untuk perbuatan itu terdapat hukum *syara*“ dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, setiap perbuatan yang mengandung kerusakan, maka biasanya untuk perbuatan itu ada hukum *syara*“ dalam bentuk larangan. Setiap hukum *syara*“ selalu sejalan dengan akal manusia, dan akal manusia selalu sejalan dengan hukum *syara*“. ²⁵

Dari segi tata bahasa Arab, wazan dari *mashlahat* adalah *maf’alat* yang mengandung arti “banyak”.Maksudnya yang ditunjukkan oleh arti

²⁵ Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh, Jilid 2*”, ..., 344-345.

kata asalnya adalah “banyak terjadi” atau “banyak terdapat”²⁶. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa *mashlahat* adalah sesuatu yang banyak mendatangkan manfaat atau kebaikan.

Mashlahat secara etimologi adalah kata mufrad dari mashlahat sama artinya dengan al- shalah yaitu mendatangkan kebaikan. Terkadang dipakai istilah lain yaitu istislah yang berarti mencari kebaikan. Sering pula kata mashlahat atau istishlah ini diidentikan dengan al- Munasib yaitu berarti hal-hal yang cocok, sesuai dengan tempat penggunaannya. Dari pengertian-pengertian ini dapat ditegaskan bahwa setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik itu untuk meraih kemanfaatan, kelezatan ataupun untuk menolak kemudharatan, maka hal itu disebut dengan mashlahat.

Secara general, mashlahat ini seperti manfaat menurut lafal dan maknanya. Manfaat diartikan dengan lezat, baik dalam memperolehnya maupun dalam menjaga, mempertahankan atau memeliharanya.²⁷ Karena itu setiap yang mengandung manfaat, baik itu cara menarik atau menghasilkannya, maupun cara menolak atau menghindarkannya dari bahaya dan kepedihan, dapat dinamakan dengan maslahat.²⁸

2. Dasar Hukum *Maslahah*

Para ulama telah bersepakat berdasarkan penelitian yang mereka lakukan, bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT bertujuan dan

²⁶ Luwis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Dar al-Masyriq, Beirut, 1976, cet. XXIV, pendahuluan, ism makan wa wazan.

²⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Mashlahat fi al-Fiqh al-Islamiy*, (Dar al-Nahdhat al-‘Arabiyah, 1971), 4.

²⁸ Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahat*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977), 23.

mengundang kebaikan bagi manusia di dalam mengatur kehidupannya di dunia ini, ada beberapa dasar hukum atau dalil mengenai diberlakukannya *maslahah*, diantaranya²⁹

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Anbiya' (21) ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya :“Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali rahmat bagi seluruh alam.”³⁰

2) QS. Yunus (10) ayat 58

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dengan karunia Allah dan rahmat-Nya itu, hendaklah mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.”³¹

b. Hadits

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibn Majah juga menjelaskan mengenai larangan untuk berbuat mudharat yang dapat menyebabkan rusaknya kehidupan manusia.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ

²⁹ Tri Retno Wulandari, Tinjauan Masalah terhadap Larangan Pengalihfungsian Trotoar dan Sungai yang Aktif sebagai Tempat Berdagang pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo No. 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi Masalah di Trotoar Jalan Soekarno Hatta dan Depan RS Harjono), *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2017), 26-29.

³⁰ Qur'an Kemenag, “Qs. Al-Anbiya' surah 21 ayat 107,” dalam <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada 16 Juni 2025)

³¹ Qur'an Kemenag, “Qs. Yunus' surah 10 ayat 58,” dalam <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses pada 16 Juni 2025)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

:“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah memberitakan kepada kami Ma’mar dari Jabir Al Ju’fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh berbuat mudarat dan hal yang menimbulkan mudarat.”³²

c. Ijma’

Para sahabat dan ulama seperti Abu Bakar as-Shidiq, Umar bin Khatab dan para Imam Mahzab telah mensyari’atkan beragam hukum berlandaskan pada prinsip *maslahah*. Disamping dasar diatas, kehujjahan *maslahah* turut didukung dalil-dalil aqliyah (alasan rasional) sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Kholaf bahwasanya kemaslahatan manusia itu selalu nyata dan tidak ada habisnya. Oleh karenanya, jika tidak ada syariah hukum yang berdasarkan *maslahah* baru manusia berkenan dengan masalah baru yang terus berkembang dan pembentukan hukum hanya berdasarkan prinsip *maslahah* yang mendapat pengakuan syar’i, maka pembentukan hukum akan berhenti dan kemaslahatan yang dibutuhkan manusia di setiap masa dan tempat akan terabaikan.

3. Macam-macam *Maslahah*

Menurut Al-Ghazali, syarat-syarat *maslahah* dijadikan sebagai dalil

³² Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam, “Sunan Ibn Majah,” dalam <https://hadits.in/> (diakses pada 16 Juni 2025).

hukum diantaranya adalah :³³

- a. Sesuai dengan maksud syara' dan tidak bertentangan dengan dalil yang qati'.
- b. *Maslahah* tersebut dapat diterima oleh akal sehat.
- c. *Maslahah* bersifat dharuri, yaitu untuk memelihara salah satu hal dari agama, akal, jiwa, keturunan dan harta (al-dharuratul hamzah)

Macam-macam *Maslahah* berdasarkan tingkatannya :³⁴

- a. *Maslahah Dharuriyah*

Kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak ada artinya jika kelima prinsip di atas tidak ada.³⁵ *Dharuriyah* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia, dalam arti apabila *dharuriyah* tidak terwujud, maka cederalah kehidupan manusia di dunia dan di akhirat

- b. *Maslahah Hajjiyah*

Hajjiyah maknanya adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. *Maslahah* hajjiyah ialah semua bentuk perbuatan dan tindakan yang terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada *masalahah dharuriyah*) yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ketika *masalahah* terwujud maka dapat menghindarkan kesulitan

³³ Darmawati, *Ushul Fiqh Edisi Pertama* (Jakarta : KENCANA, 2019), 70-71.

³⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (Magelang : Unimma Press, 2018), 163.

³⁵ Agus Miswanto, *op. cit.*, hal 71.

dan menghilangkan kesempitan. *Kemaslahatan* ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

c. *Maslahah Tahsiniyah*

Tahsiniyah adalah hiasan, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memberi kesempurnaan dan keindahan bagi manusia. *Maslahah tahsiniyah* adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahsinul akhlak.

Maslahah berdasarkan segi manfaat, dibagi menjadi dua, diantaranya adalah :³⁶

- a. *Maslahah Ammah*, yaitu *kemaslahatan* yang bersifat umum, dimana *kemaslahatan* yang terkandung menyangkut kebaikan banyak orang.
- b. *Maslahah Khassah*, *kemaslahatan* yang hanya dirasakan oleh pribadi atau golongan tertentu saja.

Maslahah berdasarkan keterhubungan dengan syariat terdiri dari tiga macam, diantaranya adalah :³⁷

a. *Maslahah Muktabarah*

Maslahah muktabarah adalah yang diperhitungkan oleh syar'i.

Menurut al-Sinqithi yaitu *kemaslahatan* yang ditentukan oleh

³⁶ Amir Syaifuddin, "*Ushul Fiqh, Jilid 2*", (Jakarta : Kencana, 2008), hal 345.

³⁷ Amir Syaifuddin, *op. cit.*, hal 170-171.

syariat. Seperti memabukkan adalah sifat yang relevan untuk pengharaman khamr, karena memberikan perlindungan terhadap akal. Dan syariat telah menetapkan *kemaslahatan* tersebut dan keharaman khamr ditentukan berdasarkan hal tersebut.

b. *Maslahah Mulghah*

Maslahah yang dianggap baik, akal tetapi tidak diperhitungkan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Seperti orang yang *menzhahir* budaknya. Maka *kemaslahatan* dalam membayar kafaratnya adalah dengan puasa, karena hal itu akan menghalanginya untuk memperingan pemerdekaan budak atasnya. Tetapi syariah telah membatalkan *maslahah* tersebut.

c. *Maslahah Mursalah*

Yaitu apa yang dipandang baik oleh akal sejalan dengan tujuan *syara'*. *Maslahah mursalah* artinya *kemaslahatan* yang tidak ada hukum *syara'* yang menentukan untuk mewujudkannya, tidak ada dalil *syara'* yang menunjukkan dianggap atau tidaknya *kemaslahatan* itu

Menurut Jamaluddin Athiyyah dalam kitabnya *Nahw Taf'il Maqashid al-Syariah*³⁸ konsep *maqashid shari'ah* nya yang telah di metamorfosa dan dijabarkan menjadi empat devisi yang lebih spesifik, yang dapat dilihat dari kebutuhan individu sampai kebutuhan bersama. Berikut adalah klasifikasi reformasi *maqashid shari'ah* menurut Jamaluddin

³⁸ Busriyanti, "Maqasid al-Syari'ah dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia," *Al-Istinbath Jurnal Hukum Islam*, 1 (Mei 2021), 75.

Athiyyah :³⁹

a. *Maqashid shari'ah* dalam ranah individu

Dalam ranah individu, Jamaluddin Athiyya membagi menjadi lima, diantaranya adalah *hifz al-nafs* (perlindungan/pemeliharaan jiwa personal), *I'tibar al-'aql* (perlindungan/pemberdayaan akal), *hifz al-taddayun* (perlindungan/pemeliharaan agama), *hifz al-'ird* (perlindungan/pemeliharaan harga diri) dan *hifz al-mul* (perlindungan/pemeliharaan terhadap harta).

b. *Maqashid shari'ah* dalam ranah keluarga

Dalam ranah keluarga, Jamaluddin Athiyya membagi menjadi tujuh diantaranya adalah *tanzim al-'alaqah baina al-jinsain* (mengatur hubungan antar dua jenis individu laki-laki dan perempuan), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan dan mengatur perkembangbiakan), *tahqiq al-sakinah wa al-mawaddah wa alrahmah* (merealisasikan rasa nyaman dan tentram), *hifz al-nasab* (memelihara nasab/garis keturunan), *hifz al-taddayun fi al-usrah* (memelihara pendidikan keagamaan dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mu'assasi li al-usrah* (mengatur aspek-aspek dalam keluarga), *tanzim al-janib al-mali* (mengatur keuangan keluarga).

c. *Maqashid shari'ah* dalam ranah masyarakat / ummah⁴⁰

Dalam ranah masyarakat ini, Jamaluddin Athiyyah membagi

³⁹ Syamsuri, Dadang Irsyamuddin, "Negara Kesejahteraan dan Maqasid Syariah : Analisis Pemikiran Jamaluddin Athiyyah," *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (Februari 2019), 91.

⁴⁰ Syamsuri, Dadang Irsyamuddin, *op. cit.*, hal 91.

menjadi 7 macam, diantaranya adalah *al-tanzim mu'assasi li al-ummah* (mengatur keorganisasian), *hifz al-amn* (menjaga keamanan), *hifz al-'adl* (menjaga keadilan), *hifz al-din wa al-akhlaq* (menjaga agama dan akhlak), *al-ta'awun wa al-tadamun wa altakaful* (tolong menolong, solidaritas dan gotong royong), *nashr al-'ilm wa hifz al-'aql al ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal), *'imarah al-ard wa hifz tsarwah al-ummah* (membangun dan menjaga kesejahteraan masyarakat).

d. *Maqashid shari'ah* dalam ranah kemanusiaan

Dalam ranah kemanusiaan, Jamaluddin Athiyyah membagi menjadi lima macam, diantaranya adalah *al-ta'aruf wa al-ta'awun wa al-takamul* (upaya saling mengenal dan mengetahui satu sama lain), *tahqiq al-khilafah al-'ammah li al-insan fi al-ard* (penetapan pemimpin di muka bumi ini), *tahqiq al-salam al-'alami al-qaim 'ala al-'adl* (kedamaian internasional berdasarkan keadilan), *al-himayah al-daulyah li al-huquq al-insan* (pemenuhan hak-hak manusia), *nashr da'wah al-Islam* (penyebaran dakwah Islam).